



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR : 65 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang selama ini identik dengan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan Pakaian Dinas Harian (PDH) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 543/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan.


Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Nomor : Peg.800/1066 Tanggal 29 Maret 2010 tentang Mohon Izin Memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih-putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pakaian Dinas Harian (PDH) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah Pakaian Warna Khaki, Pakaian Linmas dan Pakaian Warna Putih-putih yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Khusus untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih-putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, hanya dipakai pada setiap Hari Kamis.
- KETIGA** : Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan yang karena tugasnya telah ditentukan menggunakan Pakaian Khusus seperti Satpam, Cleaning Service dan sebagainya, dikecualikan dari penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Mei 2010

  
BUPATI BIREUEN,  
NURDIN ABDUL RAHMAN